

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ibadah yang memiliki sifat sakral dan harus dilaksanakan dengan mematuhi syariat agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa perkawinan itu legal dan sah secara hukum, negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil yang bertanggung jawab atas pencatatan dan administrasi perkawinan. Proses ini dimulai dengan pengajuan izin nikah atau pendaftaran perkawinan.

Keluarga adalah suatu bagian terkecil dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk sebuah karakter dan stabilitas sosial. Kehidupan berumah tangga sangat penting bagi setiap orang, termasuk juga bagi seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam kehidupan berumah tangga adalah sebuah faktor penting yang dapat membantu atau bahkan menghalangi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesional.

Sebagai institusi penegak hukum yang bertanggung jawab untuk dapat memastikan keamanan dan ketertiban, harus memastikan bahwa setiap anggota Polri memiliki kehidupan pribadi dan keluarga yang teratur. Dalam peraturan ini tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan,

Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Mengenai sebuah peraturan Kapolri (Perkap) tersebut di dalamnya berisi suatu persyaratan mengenai perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi institusi Polri, yang ingin melangsungkan pernikahannya mereka harus memenuhi beberapa persyaratan administratif terlebih dahulu, serta harus mematuhi Perkap tersebut. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, anggota Polri tidak dapat melangsungkan perkawinannya dan harus melakukan sidang BP4R di KUA untuk menikah secara sah dan resmi.

Adapun, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu, agar perkawinan menjadi sah secara hukum negara, perkawinan tersebut harus di daftarkan di KUA (untuk Muslim) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (untuk Non-Muslim).²

Namun, dalam kasus ini tidak semua perkawinan memenuhi persyaratan yang diperlukan, yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan yang menyatakan tidak sah sejak awal karena adanya cacat hukum. Hal ini berbeda dengan perceraian, di mana pembatalan berfokus pada ketidakabsahan dari awal. Meskipun prosedur perizinan nikah sudah diatur secara rinci dan ketat yang telah diterapkan oleh Institusi Agama dan Institusi lembaga, nyatanya masih ditemukan kasus-kasus yang menyebabkan permalahan yang dapat menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum.

¹ Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun pengertian dari pembatalan perkawinan yaitu adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang diwajibkan melalui adanya sebuah persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mengandung adanya cacat hukum di dalamnya. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya suatu persyaratan dan rujuk nikah atau disebabkan dilanggarnya syarat/ketentuan yang mengharamkan dilangsungkannya perkawinan tersebut.³

Dalam kasus di Polresta Tangerang, dimana dalam melakukan pengajuan izin nikah ada berkas dalam pengajuan izin nikahnya dibatalkan. karena kurangnya berkas tersebut menjadikannya mereka tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izin nikah dan mengikuti pelaksanaan sidang pembinaan pranikah. Oleh karena itu, mereka harus mengajukan izin nikah ulang dengan berkas yang lengkap dan sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di antara anggota Polri karena tidak memenuhi beberapa persyaratan, hal ini menunjukkan adanya kesalahan atau masalah dalam pemahaman anggota Polri tentang peraturan, atau bahkan kesengajaan melanggarnya. Pembatalan ini tidak hanya berdampak negatif pada karir dan profesional anggota Polri, tetapi juga mencoreng citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia di mata masyarakat.

Dari uraian yang dipaparkan di atas, penulis merasa bahwa sangat penting untuk terus melakukan penelitian lebih lanjut dan mengkaji yang

³ Abdul Aziz, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam Analisis Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2020/PA.SAK," (Skripsi Fakultas Hukum Keluarga Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 6.

lebih luas lagi tentang hal mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi pembatalan dalam proses pengajuan perizinan nikah pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta apa saja penyebab dalam pembatalan nikah di Pengadilan dan bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pembatalan nikah tersebut. Untuk itu, judul skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “**Analisis Pembatalan dan Perizinan Nikah pada Anggota Polri (Studi Kasus pada Polresta Tangerang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pembatalan Izin Nikah bagi Anggota Polri?
2. Bagaimana Izin Nikah dan Pembinaan Pranikah bagi Anggota Polri dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Pembatalan Izin Nikah bagi Anggota Polri.
2. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Izin Nikah dan Pembinaan Pranikah bagi Anggota Polri dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menemukan rumusan dialektika dan dapat menambah khazanah intelektual keIslaman, terutama di bidang *munakahat*, khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi para pembaca.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dan kebijakan kepada khalayak luas, bukan hanya kepada lembaga Kepolisian, bahwa peraturan dan prosedur perkawinan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini memiliki aspek kebaikan dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait memahami masalah mengenai pembatalan perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penelitian/Judul Peneliti	Persamaan Dengan Penulis	Perbedaan Dengan Penulis
1	Skripsi yang ditulis oleh Sifah Program Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2018) yang berjudul "Putusan Hakim tentang Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor: 102/Pdt.G/2012/PA. Pdlg. (Studi di Pengadilan	Sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaannya, pada skripsi Sifah dalam penelitiannya ini lokasi yang dipilih adalah Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis memilih lokasi di Polresta Tangerang.

	Agama Pandeglang)".		
2	Skripsi yang ditulis oleh Siwwi Mettarini program Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto (2020) yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)".	Sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaannya, dalam Siwwi Mettarini lebih terfokus pada pembatalan sebuah perkawinan dan menjelaskan akibat hukumnya serta menganalisis pada nomor putusan di PA Bantul. Sedangkan penulis lebih terfokus mengenai pembatalan sebuah izin perkawinan bagi para anggota Polri dan melihatnya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3	Skripsi yang ditulis oleh Indriani Ayu Lestari	Sama-sama membahas	Perbedannya, pada skripsi Indriani Ayu

	<p>Program Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2023) yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)”.</p>	<p>mengenai pembatalan dalam sebuah perkawinan. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>Lestari lebih terfokus mengenai pemalsuan identitas yang menyebabkan pembatalan dalam perkawinan tersebut. Sedangkan penulis lebih terfokus mengenai pembatalan izin nikah dalam sebuah institusi Polri dan apa aspeknya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan di Indonesia di atur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan memiliki sebuah tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah.⁵

Dalam pernyataan ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum: Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).⁶

Mengenai sebuah perkawinan langkah pertama yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan dalam agama pasangan calon pengantin masing-masing. Namun, dalam sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melangsungkan pernikahan mereka harus memenuhi beberapa persyaratan administratif internal Kepolisian terlebih dahulu.

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah bersepakat untuk melangsungkan sebuah perkawinan, dalam hal itu berarti mereka telah berjanji untuk dapat mematuhi dan tunduk pada hukum yang berlaku selama dan setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Dalam sebuah hubungan perkawinan, kebutuhan ideal dari suami atau istri merupakan hal yang tidak dapat dicapai sepenuhnya. Apabila pasangan telah bersepakat

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan bekal kesiapan mental dan harus saling memahami antara satu sama lain, maka hal tersebut tidak akan menjadi suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Tetapi, terdapat beberapa kasus mengenai pembatalan perkawinan yang dialami oleh beberapa calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahannya. Misalnya, di antaranya yaitu pemalsuan identitas, poligami tanpa izin, adanya unsur paksaan, dan sebagainya.

Mengenai sebuah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diputuskan dalam Undang-Undang yang berlaku maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, jika suatu perkawinan belum dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara yaitu adanya sebuah pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi dalam melangsungkan perkawinannya, dapat dilakukan dengan cara adanya pembatalan perkawinan.⁸

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahannya tersebut.⁹ Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinannya sehingga tidak terjadi cacat hukum.

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pembatalan perkawinan ini mereka sama saja melanggar ketentuan Peraturan Kapolri

⁷ Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami" *Journal* tanpa Volume, No, Bulan dan Tahun, diakses 30 Juni 2025, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/134/126>

⁸ Tesza Azuria, "Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022), h. 20.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri yang melanggar Perkap ini akan dikenakan sanksi disiplin serta sanksi kode etik profesi. Sanksi disiplin seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, penempatan khusus, dan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) adalah sebagai contohnya.

Mengenai penolakan atau pencabutan izin kawin oleh atasan yang berwenang di lingkungan institusi Polri karena tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini berbeda dengan pembatalan perkawinan di Pengadilan.

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis subjek, situasi, aktivitas sosial, sikap, perspektif, individu, dan kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang keadaan aktual.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian skripsi ini yaitu berada di Polresta Tangerang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan. Dalam Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Salah satu pengumpulan data adalah observasi, yang melibatkan penulisan yang sistematis dan penelitian yang cermat. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pengaturan pengajuan izin nikah dan pelaksanaan sidang pembinaan pranikah bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang perkawinan, Buku Pedoman Kepolisian, Buku Paduan Sidang Pembinaan Pranikah bagi Anggota Polri, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) penelitian ini merupakan salah satu jenis dari teknik pengumpulan data. Secara sederhana, wawancara ini adalah suatu peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung atau dengan narasumber. Teknik wawancara (*interview*) ini dipergunakan untuk dapat memperoleh data dan sampel langsung dari narasumber di Polresta Tangerang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dapat berbentuk seperti teks tertulis, gambar ataupun foto. Dalam kaitannya dengan judul yang diangkat oleh penulis, dokumen tersebut terdiri dari profil Polresta Tangerang, hasil wawancara, struktur organisasi, dan para anggota Polri pada saat pelaksanaan sidang pembinaan pranikah.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif (*library research*) karena data yang diperoleh dan penelitian ini merupakan informasi deskripsi berupa dokumentasi wawancara (*interview*) dan observasi langsung selama melakukan obyek penelitian yang berlangsung selama di Polresta Tangerang.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini yang berjudul Analisis Pembatalan dan Perizinan Nikah pada Anggota Polri (Studi Kasus Polresta Tangerang). Penulis dalam menuliskan penelitian tersebut dengan membaginya ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu isinya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, tinjauan umum perkawinan, pencatatan perkawinan, peraturan internal Polri terkait perizinan, pembatalan izin nikah terkait internal Polri, tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum perkawinan, pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab III adalah Profil Polresta Tangerang, profil Polresta Tangerang, motto, visi dan misi Polresta Tangerang, tugas, fungsi, dan kewenangan SPKT Polresta Tangerang, struktur organisasi dan uraian tugas sentra pelayanan kepolisian terpadu pada Polresta Tangerang, program kegiatan Polresta Tangerang.

Bab IV adalah hasil dan analisis, pengaturan pembatalan izin nikah bagi anggota Polri, izin nikah dan pembinaan pranikah bagi anggota Polri dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penyelesaian administrasi izin kawin, izin menikah.

Bab V adalah penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran.